

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor : 45/UN14.4.7/PP.06.02.03/2020

Ijin Perguruan Tinggi Nomor : 104, tanggal 9 Agustus 1962

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **I Komang Gede Santhyasa**

Nomor Induk Mahasiswa : **1390771005**

Lahir Di : **Desa Lembongan, Klungkung** Tanggal : **26 Maret 1978**

Telah menyelesaikan dengan baik serta memenuhi semua persyaratan kelulusan pendidikan pada **Fakultas Pariwisata, Program Studi Doktor**

Pariwisata dengan konsentrasi Perencanaan Pariwisata (Ijin PS. No. : 14392/D/T/K-N/2013, tanggal 30-01-2013), tanggal **5 Oktober 2020**. Oleh karena itu

kepadanya diberikan gelar akademik : **Doktor (Dr.)**, beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Dekan

Dr. Drs. Iman Sunarta, M.Si.
NIP. 196104051988031002



UNIVERSITAS UDAYANA

Denpasar, 24 Oktober 2020
Rektor

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)
NIP. 195902151985102001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA
 FAKULTAS PARIWISATA

TRANSKRIP AKADEMIK

Nomor : 45/UN14.4.7/PP.06.02.03/2020

Jenjang : S3

Program Studi : Doktor Pariwisata



Nama : I Komang Gede Santhyasa
 Tempat/Tanggal Lahir : Desa Lembongan, Klungkung / 26 Maret 1978
 NIM : 1390771005 / Perencanaan Pariwisata
 Tanggal Lulus : 05 Oktober 2020

No	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai	SKS x Nilai
1	DPI612	Dimensi Pariwisata	2	3	6
2	FIW612	Filsafat Ilmu	2	3	6
3	MII612	Metodologi Penulisan Karya Ilmiah	2	4	8
4	MPI613	Metodologi Penelitian	3	3	9
5	SBW612	Studi Budaya	2	3	6
6	PKP733	Perilaku Konsumen Pariwisata	3	3	9
7	PPP733	Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata	3	4	12
8	PPD623	Praproposal (ujian kualifikasi)	3	4	12
9	PRD716	Proposal Disertasi (ujian proposal)	6	4	24
10	PND728	Penelitian Disertasi (seminar kelayakan disertasi)	8	4	32
Jumlah :			34	35	124
IP Mata Kuliah :			3.65		

Evaluasi Tahap Akhir

No	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai	KET.
1	PDT8110	Penulisan Disertasi (ujian tertutup)	10	3.74	
2	PDB814	Penulisan Disertasi (ujian terbuka)	4	3.8	
Keseluruhan SKS :			48		

$$\text{IPK Akhir} : \frac{A + 2B + C}{4} = \frac{3.65 + 2(3.74) + 3.8}{4} = \frac{3.65 + 7.48 + 3.8}{4} = \frac{14.93}{4} = 3.73$$

Jumlah Kredit Seluruhnya : 48 SKS
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.73
 Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Judul Laporan
Dinamika Destinasi Pariwisata "Segara Giri" dalam Sistem Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karangasem, Bali

Denpasar, 24 Oktober 2020
 Dekan



Dr. Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si.

NIP. 196104051988031002



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

SURAT – KEPUTUSAN

Nomor : 52/SKP/UNHI/VI/2013

TENTANG

IJIN BELAJAR DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa Dosen yang namanya tercantum tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka Ijin Belajar
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 5. Keputusan Dirjen Dikti No. 197/Dikti/Kep/1999, tentang Penataan Program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII.
 6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/ BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi.
 7. SK Dirjen Dikti No. 1771/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2).
 8. SK Dirjen Dikti No. 1772, 1773, 1774, 1775/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil, Biologi, Manajemen, Ilmu Filsafat Jenjang Sarjana (S1).
 9. SK Menteri Agama RI No. 56 2008, tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu;
 10. SK. Menteri Agama RI No. 139 tahun 2008, tentang Pembukaan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
 11. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/19/SK/2009 tentang Pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;
 12. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/145/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;

Kabag Personalia	Ka Biro Umum



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia
Nomor : 59/FT/UNHI/VI/2013, tertanggal 21 Juni 2013

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menugaskan Dosen Tetap Yayasan,
Nama : I Komang Gede Santhyasa, ST., M.T.
NIK/NIDN : 010094/0826037801
Tempat, tanggal lahir : Lembongan, 26 Maret 1978
Pangkat : Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
Jabatan : Asisten Ahli
Unit Kerja : Fakultas Teknik,
Universitas Hindu Indonesia

untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor (S-3) dalam bidang Ilmu : Ilmu
Pariwisata Konsentrasi Perencanaan Pariwisata pada Program
Pascasarjana Universitas Udayana dalam rangka Ijin Belajar.

KEDUA : Ijin Belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai bulan September 2013 sampai
dengan Agustus 2016.

KETIGA : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya
masa Ijin Belajar Dosen yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada
pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal pelaksanaan Ijin Belajar,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 25 Juni 2013
Rektor Universitas Hindu Indonesia,



Dr. Ida Bagus Dharmika, MA
NIP. 19580120 198503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yang Terhormat :

1. Koordinator Kopertis Wilayah VIII
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
3. Dekan Fakultas Teknik
4. Kepala Bagian Personalia
5. Arsip

Kabag Personalia	Ka. Biro Umum